

4.PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN.

4.1. Gambaran Umum Perusahaan.

PT. "X" dan anak perusahaanya yang memiliki hubungan keluarga dengan peneliti ini bergerak dalam berbagai kegiatan industri kertas sebagai bahan baku untuk mensuplai produksi karton kemasan. PT. "X" yang berlokasi di Waru Gunung, Surabaya, Indonesia ini berdiri sejak tahun 1995 dan hasil produksinya dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini perusahaan mencapai laju pertumbuhan produksi dan perkembangan pasar serta tingkat keuntungan yang menggembirakan dan selalu berusaha optimal untuk meningkatkan potensi di tahun-tahun mendatang dan dengan diperkuat oleh struktur organisasi yang baik serta didukung peran manajemen profesional dalam kancah bisnis kertas dan *corrugated boxes* serta pengembangan dalam bidang kemasan lainnya. Perusahaan ini beroperasi dengan integritas dan komitmen kepada pelanggan, karyawan, dan para pemegang saham serta kontrol, kualitas, dan performa dari produk yang berkualitas sehingga PT. "X" dapat mempertahankan keeksistensiannya dan terus berkembang secara sehat untuk mewujudkan visi perusahaan.

PT."X" telah mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2000 dari Badan Sertifikasi Internasional sehingga menjamin mutu yang dihasilkan dan dipasarkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu dan harapan pelanggan dengan harga bersaing dan penyerahan tepat waktu sehingga keberadaannya di industri kertas dari tahun ke tahun telah mendapatkan pengakuan nasional atau internasional.

PT."X" ini juga mendapatkan penilaian yang baik sebagai perusahaan yang ramah akan lingkungan dimana barang-barang wastenya yang tidak dipakai juga dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi barang-barang yang produktif contohnya: *egg tray, ordner*, dll.


4.1.1. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi merupakan tatanan hirarkis yang menggambarkan tugas wewenang, tanggung jawab, fungsi aliran kerja, pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Struktur organisasi PT. "X" merupakan struktur organisasi fungsional dalam pembagian unit kerja dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi kerjanya. Untuk dapat lebih memahami struktur organisasi PT. "X" dapat dilihat pada gambar 4.1.(Struktur organisasi PT."X")

Struktur organisasi PT. "X" berbentuk garis (lihat gambar 4.1), dimana wewenang mengalir dari atasan kepada bawahan dan demikian pula sebaliknya tanggung jawabnya mengalir dari bawahan kepada atasan.

4.1.2. Sistem Manajemen.

PT. "X" dikelola oleh 1 Dewan Direksi dan dalam melaksanakan tugasnya diserahkan kepada seorang General Manager yang bertanggungjawab secara penuh kepada Dewan Direksi. General manager dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan asisten general manager serta kepala-kepala bagian yang terdiri dari sistem mutu dan non sistem mutu. Anggota komite sistem mutu adalah seluruh Manager dan Kepala bagian yang sesuai dengan struktur organisasi, sedangkan anggota komite sistem non mutu adalah diluar komite sistem mutu yaitu manager akuntansi dan *finance* dan kepala bagian akuntansi dan perpajakan dan kepala bagian *finance*.



Gambar 4.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMITE
SISTEM MUTU

4.1.3. Deskripsi Pekerjaan.

Struktur organisasi pada PT."X" secara umum dibagi menjadi 3 bagian besar yang masing-masing dikepalai oleh seorang manager yang bertanggungjawab secara penuh kepada atasannya yaitu general manager, dan akhirnya general manajernya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya hasil pekerjaannya kepada direktur. Tiap manager membawahi satu atau beberapa departemen yang dikepalai oleh seorang kepala departemen yaitu manager. Keputusan yang diambil oleh manager adalah keputusan yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan, dan tiap manager membawahi satu atau beberapa bagian yang masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian. Keputusan yang dibuat oleh kepala bagian merupakan keputusan yang bersifat teknis dan siap dijalankan. Tugas utama kepala bagian tersebut adalah memastikan sistem inspeksi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, mengontrol karakteristik kualitas sesuai dengan spesifikasi, mengontrol karakteristik kualitas sesuai dengan hasil produksi dari semua mesin produksi, dan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan perbaikan yang diperlukan ke departemen yang terkait. Pengendalian kualitas produk dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai menjadi barang jadi akan diawasi oleh departemen kendali mutu secara seksama dan teliti sehingga tidak akan ada produk yang cacat sampai di tangan konsumen.

4.1.4. Proses Produksi

Dalam memproduksi kertas, ada beberapa proses yang dilakukan oleh PT."X". Adapun langkah-langkah utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan (waste paper).
2. Proses pengolahan waste.
3. Proses Pembuburan.
4. Proses dari bahan bubur menjadi kertas
5. Produk telah menjadi kertas.
6. Pengangkutan.

4.1.5. Hasil dan Kapasitas Produksi.

Ada jenis produk yang dihasilkan oleh PT."X", yaitu:

- a.Kraftliner board quality 1.
- b.Kraftliner board quality 2.
- c.Corrugating Medium.

Kapasitas produksi untuk tahun (2004), meliputi:

- (i) Mesin 1: 10.009 ton/tahun
 - (ii) Mesin 2: 6.412 ton/tahun
 - (iii) Mesin 3: 6.590 ton/tahun
- Jumlah : 23.011 ton/tahun

4.1.6. Pemasaran dan Distribusi Produk.

Terhadap pemasaran dan distribusi produk, sejak tahun 2004 kapasitas terpasang PT. "X" sebesar 23.011 ton kertas pertahun. Dengan kapasitas tersebut PT. "X" mampu bersaing dan memenuhi permintaan kertas baik secara nasional maupun internasional. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. "X" ini dipasarkan oleh distributor-distributor dan sub distributor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. PT. "X" juga tidak menutup kemungkinan untuk terus membuka diri kepada perusahaan-perusahaan asing yang tertarik dan ingin menjadi distributornya sehingga keberadaanya diakui di seluruh dunia. Produk-produk pabrik telah berhasil pula menembus industri-industri manufaktur dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.

Penulis mencari dan mengolah data yang ada untuk menunjang penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan, antara lain:

1. Hubungan istimewa perusahaan.
2. Transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa.
3. Laporan keuangan fiskal tahun 2004.
4. SPT tahunan tahun 2004 dan SSP.
5. Koreksi fiskal pajak penghasilan perusahaan karena adanya hubungan istimewa.

4.2.1. Hubungan Istimewa Perusahaan.

PT."X" di Surabaya yang mempunyai hubungan keluarga dengan peneliti di dalam perkembangannya menghadapi era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat mengharapakan dapat bermanfaat secara sinergik untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan yaitu memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, PT. "X" mendirikan anak perusahaannya PT. "Y" sebagai pendukung core bisnis sehingga diharapkan dapat mendukung dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mencapai tujuan utamanya yaitu, memperoleh laba yang setinggi-tingginya.

Menurut akte pendirian PT. "X", dapat diketahui bahwa:

- ES adalah direktur utama dari PT. "X" dengan kepemilikan saham 331/3%
- LHS adalah direktur dari PT. "X" dengan kepemilikan saham 331/3%
- LES adalah komisaris dari PT. "X" dengan kepemilikan saham 331/3%

Menurut akte pendirian PT. "Y", dapat diketahui bahwa:

- ES adalah direktur utama dari PT. "Y: dengan kepemilikan saham 331/3%
- LHS adalah direktur dari PT. "Y" dengan kepemilikan saham 331/3%
- LES adalah komisaris dari PT. "Y" dengan kepemilikan saham 331/3%

Menurut akte pendirian PT. "X" dengan PT. "Y" dapat diketahui bahwa antara PT. "X" dengan PT. "Y" terdapat hubungan istimewa karena adanya kesamaan dalam penguasaan melalui manajemen dan kesamaan pemegang saham.

Hubungan istimewa menurut pajak yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan menurut SE-18/PJ.53/1995 tanggal 26 April 1995 tentang kriteria hubungan istimewa, PT."X" dan PT."Y" dinyatakan memiliki hubungan istimewa karena memenuhi kriteria yaitu:

- Adanya penyertaan modal secara langsung lebih dari 25% dengan melihat adanya kesamaan nama pemegang saham sebesar 331/3% oleh ES, LHS dan LES yang selain memiliki saham di PT. "X" juga memiliki saham di PT. "Y"
- Adanya faktor penguasaan manajemen, yaitu: ES selain menjabat direktur utama PT. "X" juga menjabat direktur utama PT. "Y", LHS selain menjabat direktur PT. "X" juga menjabat direktur PT. "Y dan LES selain menjabat komisaris PT. "X" juga menjabat sebagai komisaris PT. "Y".

4.2.2. Transaksi-Transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa.

Peneliti menemukan adanya ketidakwajaran terhadap transaksi yang terjadi karena adanya faktor hubungan istimewa pada PT. "X" yang dilakukan oleh perusahaan dengan anak perusahaannya. Tanpa disadari transaksi tersebut memberikan dampak terhadap kurangnya pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak karena adanya perlakuan istimewa terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, setiap transaksi yang timbul karena adanya hubungan istimewa ini akan diperiksa kewajarannya oleh peneliti dengan cara melihat transaksi yang terjadi karena adanya hubungan istimewa dan bila menemukan adanya ketidakwajaran terhadap transaksi tersebut maka dikoreksi menjadi harga yang wajar sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peneliti menemukan adanya ketidakwajaran harga penjualan.

4.2.2.1. Ketidakwajaran Terhadap Harga Penjualan.

PT. "X" menjual kertas yang ditujukan baik kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maupun kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dalam laporan keuangan tahun 2004 PT."X" menjual kertas sebesar 23.011 ton dengan nilai penjualan bersih Rp.72.558.423.502,- Sesuai dengan laporan keuangan penjualan kertas kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terdapat ketidakwajaran sebesar 10.740 ton dengan nilai penjualan bersih Rp.33.857.736,- Penjualan kertas kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebesar 12.271 ton dengan nilai penjualan bersih Rp.38.700.687.502,- dengan perincian transaksi sebagaimana yang dapat dilihat di tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
Dengan Jenis Barang KQ 1.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton	
12/01/2004	A114	PT. "Y"	KQ 1	975	3.388.125.000	3.475.000	
01/04/2004	A133	PT. "Y"	KQ 1	850	2.936.750.000	3.455.000	
07/06/2004	A154	PT. "Y"	KQ 1	500	1.747.500.000	3.495.000	
22/08/2004	A167	PT. "Y"	KQ 1	315	1.089.440.000	3.458.500	
15/09/2004	A176	PT. "Y"	KQ 1	625	2.175.000.000	3.480.000	
03/10/2004	A188	PT. "Y"	KQ 1	400	1.392.000.000	3.480.000	
11/11/2004	A195	PT. "Y"	KQ 1	375	1.312.500.000	3.500.000	
15/12/2004	A201	PT. "Y"	KQ 1	550	1.938.750.000	3.525.000	
				Total	4.590	15.980.065.000	3.481.495,643

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.2.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa
Dengan Jenis Barang KQ 2.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton	
25/01/2004	B121	PT. "Y"	KQ 2	500	1.600.001.000	3.200.002	
08/03/2004	B143	PT. "Y"	KQ 2	1.400	4.515.000.000	3.225.000	
15/06/2004	B155	PT. "Y"	KQ 2	500	1.607.500.000	3.215.000	
08/09/2004	B166	PT. "Y"	KQ 2	475	1.527.125.000	3.215.000	
09/11/2004	B171	PT. "Y"	KQ 2	385	1.251.680.000	3.251.116,883	
				Total	3.260	10.501.306.000	3.221.259,509

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.3.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Jenis Barang CM.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton
02/04/2004	C105	PT. "Y"	CM	800	2.040.615.000	2.550.768,75
08/07/2004	C115	PT. "Y"	CM	500	1.277.500.000	2.555.000
15/10/2004	C133	PT. "Y"	CM	1.300	3.315.000.000	2.550.000
28/12/2004	C155	PT. "Y"	CM	290	743.250.000	2.562.931,034
Total				2.890	7.376.365.000	2.552.375,433

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.4.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Jenis Barang KQ 1.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton
05/01/2004	A101	PT. "ABC"	KQ 1	503	1.762.500.000	3.503.976
10/04/2004	A129	PT. "S"	KQ 1	227	787.500.000	3.469.163
11/06/2004	A159	PT. "A"	KQ 1	665	2.330.250.000	3.504.135
20/08/2004	A168	PT. "S"	KQ 1	1.262	4.375.000.000	3.466.719
15/09/2004	A180	PT. "KM"	KQ 1	1.000	3.500.000.000	3.500.000
10/10/2004	A190	PT. "B"	KQ 1	425	1.496.630.000	3.521.482
18/11/2004	A199	PT. "C"	KQ 1	660	2.317.250.000	3.510.985
22/12/2004	A208	PT. "A"	KQ 1	677	2.400.000.000	3.545.052
Total				5.419	18.969.130.000	3.500.485

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.5.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Jenis Barang KQ 2.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton
30/01/2004	B124	PT. "A"	KQ 2	713	2.292.500.000	3.215.288
17/03/2004	B147	PT. "A"	KQ 2	515	1.665.001.502	3.233.013
19/06/2004	B159	PT. "S"	KQ 2	558	1.801.250.000	3.228.047
12/09/2004	B168	PT. "B"	KQ 2	255	825.000.000	3.235.294
19/11/2004	B178	PT. "C"	KQ 2	1.111	3.630.000.000	3.267.327
			Total	3.152	10.213.751.502	3.240.403

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.6.

Transaksi Penjualan Terhadap Pihak-Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Jenis Barang CM.

Tanggal Penjualan	Nomor Invoice	Perusahaan	Nama item	Jumlah (ton)	Harga Total	Harga Per Ton
12/04/2004	C108	PT. "A"	CM	1.010	2.600.306.000	2.574.560,396
22/07/2004	C119	PT. "S"	CM	710	1.820.000.000	2.563.380,282
27/10/2004	C139	PT. "KM"	CM	1.120	2.887.500.000	2.578.125
28/12/2004	C156	PT. "B"	CM	860	2.210.000.000	2.569.767,442
			Total	3.700	9.517.806.000	2.572.380

Sumber : Data Penjualan PT. "X"

Tabel 4.7.

Tabel Perhitungan Harga Pokok Penjualan.

PT. "X" Perhitungan Harga Pokok Penjualan Periode 01 jan s/d Des 2004		
So awal bahan kertas per 01-01-2004	27.397.838.894	
Pembelian bahan baku 2004	<u>69.447.356.640</u>	
Barang Yang tersedia	96.845.195.534	
Stock akhir yang tersedia	<u>37.712.659.682</u>	
Pemakaian bahan kertas		59.132.535.852
Upah Langsung		1.666.834.550
Biaya Tidak Langsung		
Listrik	855.534.895	
Bahan Bakar	283.400.000	
Gas	1.158.981.668	
Air	151.302.500	
Pemakaian Bahan Pembantu	1.607.834.368	
Suku Cadang Mesin	226.572.144	
Bahan Bangunan Pabrik	27.025.262	
Suku Cadang Peralatan Mesin	6.466.100	
Suku Cadang Kendaraan	8.863.774	
Penyusutan Bangunan Pabrik	32.775.717	
Penyusutan Kendaraan	30.282.912	
Penyusutan Mesin	472.681.886	
Penyusutan Peralatan Mesin	14.857.020	
Penyusutan Pipa Gas	26.236.241	
Biaya Lain-lain Pabrikasi	52.837.308	
Biaya Import	<u>715.317.681</u>	5.670.969.477
Harga Pokok Produksi		66.470.339.879
Stock awal barang jadi per 01-01-2004	510.773.225	
Stock akhir barang jadi per 01-01-2004	<u>659.957.100</u>	
		(149.184.175)
Harga Pokok Penjualan		66.321.155.704

Sumber:Daftar Harga Pokok Penjualan
PT. "X"

Tabel 4.8.

Tabel Laporan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal PT."X" Tahun 2004.

PT. "X"

Laba/Rugi

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl 31-12-2004

	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal
Penjualan			
Penjualan Kepada Pihak Hubungan Istimewa	33.857.736.000		33.857.736.000
Penjualan Kepada Pihak Luar	38.700.687.502		38.700.687.502
Total Penjualan Netto	72.558.423.502		72.558.423.502
Harga Pokok Penjualan	66.321.155.704		66.321.155.704
Laba Bruto	6.237.267.799		6.237.267.799
Biaya Pemasaran			
Perjalanan Dinas	29.938.450		29.938.450
Ongkos Angkut	49.791.350		49.791.350
Total Biaya Pemasaran	(79.729.800)		(79.729.800)
Biaya Umum & Administrasi			
Gaji Karyawan + THR	810.550.000	-	810.550.000
Telepon & Faksimili	104.177.013	-	104.177.013
*Konsumsi Kantor	33.066.200	33.066.200	-
Pos dan Materai	26.076.000	-	26.076.000
Alat Tulis & Percetakan	10.448.867	-	10.448.867
*Pengobatan	1.554.200	1.554.200	-
*Tunjangan/PPh21	18.687.550	18.687.550	-
Perijinan	22.000.000	-	22.000.000
Notaris/Konsultan	84.469.661	-	84.469.661
PBB	4.217.140	-	4.217.140
*Astek	217.413.598	217.413.958	-
*Asuransi	90.058.000	90.058.000	-
*Sumbangan	2.215.000	2.215.000	-
*Entertainment	7.411.590	7.411.590	-
*Pajak Kendaraan	411.700	411.700	-
Pemeliharaan Inventaris Kantor	686.000	-	686.000

Penyusutan Inventaris Kantor	12.856.875	-	12.856.875
Biaya Kantor Lain	6.709.110	-	6.709.110
Total Biaya Umum & Administrasi	(1.452.858.504)	370.711.264	(1.082.147.240)
Penghasilan Lain-lain			
*Jasa Giro Bank	225.518	225.518	-
Lain-lain(selisih kurs)	(5.473.151)		(5.473.151)
	(5.250.633)		(5.473.151)
Biaya Lain-lain			
Biaya Administrasi Bank	565.035.971		565.035.971
Pajak Jasa Giro	43.426		43.426
Bunga Pinjaman Bank	3.375.750.662		3.375.750.662
Lain-lain/Denda Bank	-		-
Total Biaya Lain-lain	(3.940.830.059)		(3.940.830.059)
Laba Netto Sebelum Pajak	758.598.803		
Pendapatan Kena Pajak			1.129.087.549
Perhitungan PPh terutang			
50.000.000 X 10% =	5.000.000		
50.000.000 X 15% =	7.500.000		
1.029.087.000 X 30% =	308.726.100		
		321.226.100	
Kredit Pajak			
PPh 22	288.633.573		
Angsuran PPh 25	27.067.900		
PPh pasal 25/29 Tahun 2004 yang masih harus dibayar		(315.701.473)	
		5.524.627	

Sumber: Daftar Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal PT. "X"

4.3. Analisis dan Pembahasan.

4.3.1. Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi-Transaksi yang Yang Terjadi Karena Adanya Faktor Hubungan Istimewa.

4.3.1.1. Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi Komersial PT. "X" Tahun 2004.

Dalam Laporan Laba Rugi PT."X" tahun 2004 terdapat beberapa item item yang dikoreksi fiskal oleh bagian akuntansi pajak PT."X", transaksi tersebut antara lain:

1. Konsumsi kantor, hal tersebut dikoreksi negatif karena konsumsi kantor merupakan kenikmatan sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
2. Pengobatan, hal tersebut dikoreksi negatif karena pengobatan tersebut merupakan pengobatan untuk direksi sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
3. Tunjangan/PPh 21 hal tersebut dikoreksi negatif karena tunjangan/pph 21 untuk direksi sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
4. Astek, hal tersebut dikoreksi negative karena astek tersebut adalah astek untuk direksi sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
5. Asuransi, hal tersebut dikoreksi negatif karena asuransi tersebut adalah asuransi dengan nama keluarga direksi sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
6. Sumbangan, hal tersebut harus dikoreksi negatif sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

7. Entertainment, hal tersebut harus dikoreksi negatif sehingga tidak boleh dijadikan pengurang dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf b UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
8. Pajak Kendaraan, hal tersebut harus dikoreksi negative karena pajak kendaraan tersebut adalah pajak kendaraan untuk direksi sehingga hal tersebut tidak boleh dibiayakan dalam menghitung laba kena pajak dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf b UU no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

4.3.1.2. Koreksi Fiskal Terhadap Harga Penjualan.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UU no.17 tahun.2000, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Adanya perlakuan istimewa yang diberikan PT. "X" kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan memberikan harga jual kertas yang lebih rendah dibandingkan harga yang diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa mengakibatkan harga jual menjadi tidak wajar karena PT. "X" menjual kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang tidak sama dibandingkan menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sehingga harus dikoreksi agar perhitungan pajak penghasilan PT. "X" benar-benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan cara menggunakan harga jual kepada pihak luar (harga yang lebih tinggi).

Tabel 4.9.
Tabel Penjualan Yang Diakui oleh PT."X" Tahun 2004.

Jenis Item	Jumlah Penjualan Tahun 2004		Harga Penjualan		Rata- Rata Harga Penjualan Per Ton		Selisih	Keterangan
	HI	THI	HI	THI	HI	THI (Harga Wajar)		
KQ 1	4590 Ton	5419 Ton	15.980.065.000	18.969.130.000	3.481.495,64	3.500.485	18.989,36	Tidak Wajar
KQ 2	3260 Ton	3152 Ton	10.501.306.000	10.213.751.502	3.221.259,51	3.240.403	19.143,49	Tidak Wajar
CM	2890 Ton	3700 Ton	7.376.365.000	9.517.806.000	2.552.375,43	2.572.380	20.004,57	Tidak Wajar
Total	10.740 Ton	12.271 Ton	33.857.736.000,00	38.700.687.502				
				72.558.423.502				

Tabel 4.10.

Tabel Penjualan Yang Seharusnya Diakui oleh PT. "X" Tahun 2004.

Jenis Item	Jumlah Penjualan Tahun 2004		Harga Penjualan		Harga Wajar	Harga Penjualan Yang Seharusnya	
	HI	THI	HI	THI	Per Ton	HI	THI
KQ 1	4590 Ton	5419 Ton	15.980.065.000	18.969.130.000	3.500.485	16.067.226.150	18.969.130.000
KQ 2	3260 Ton	3152 Ton	10.501.306.000	10.213.751.502	3.240.403	10.563.713.780	10.213.751.502
CM	2890 Ton	3700 Ton	7.376.365.000	9.517.806.000	2.572.380	7.434.178.200	9.517.806.000
Total	10.740 Ton	12.271 Ton	33.857.736.000,00	38.700.687.502		34.065.118.130,00	38.700.687.502
				72.558.423.502			72.765.805.632

Menurut tabel penjualan yang seharusnya diakui oleh PT. “X” dapat kita ketahui selisih nilai penjualan:

Nilai penjualan bersih yang seharusnya diakui	Rp.72.765.805.632,-
Nilai penjualan bersih yang diakui	<u>Rp.72.558.423.502.-</u>
selisih nilai penjualan	Rp. 207.382.130,-

Selama tahun 2004 jumlah penghasilan yang diakui oleh PT.”X” lebih rendah dari penghasilan yang seharusnya diakui dengan menggunakan harga pasar. Selisih akibat ketidakwajaran penentuan harga jual yang dilakukan oleh PT.”X” terhadap penjualan kertas kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, nilai penjualan bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima. Oleh karena itu selisih antara nilai penjualan bersih yang seharusnya diakui dengan nilai penjualan bersih yang diakui merupakan obyek pajak sehingga selisih tersebut akan menambah laba kena pajak sebesar Rp.207.382.130,-

Laba perusahaan yang lebih dari Rp.100 juta menyebabkan pajak penghasilan terutang akan bertambah sebesar 30% X Rp.207.382.130=:Rp.62.214.639,- Oleh karena itu, peneliti melakukan koreksi fiskal karena adanya ketidakwajaran terhadap harga penjualan ini agar perhitungan pajak penghasilan karena adanya faktor hubungan istimewa pada PT. “X” benar-benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.11.

Tabel Laporan Rugi/Laba Fiskal Yang Seharusnya.

PT. "X" Laba/Rugi	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal	Koreksi Fiskal Seharusnya	Laporan Keuangan Fiskal Seharusnya
Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tgl 31-12-2004					
Penjualan Kepada Pihak Hubungan Istimewa	33.857.736.000		33.857.736.000	207.382.130	34.065.118.130
Penjualan Kepada Pihak Luar	38.700.687.502		38.700.687.502		38.700.687.502
Total Penjualan Netto	72.558.423.502		72.558.423.502		72.765.805.632
Harga Pokok Penjualan	66.321.155.704		66.321.155.704		66.321.155.704
Laba Bruto	6.237.267.799		6.237.267.799		6.444.649.930
Biaya Pemasaran					
Perjalanan Dinas	29.938.450		29.938.450		29.938.450
Ongkos Angkut	<u>49.791.350</u>		<u>49.791.350</u>		<u>49.791.350</u>
Total Biaya Pemasaran	(79.729.800)		(79.729.800)		(79.729.800)

Lanjutan Tabel 4.11.

Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji Karyawan + THR	810.550.000		810.550.000	
Telepon & Faksimili	104.177.013		104.177.013	
*Konsumsi Kantor	33.066.200	33.066.200		
Pos dan Materai	26.076.000		26.076.000	
Alat Tulis & Percetakan	10.448.867		10.448.867	
*Pengobatan	1.554.200	1.554.200		
*Tunjangan/PPh21	18.687.550	18.687.550		
Perijinan	22.000.000		22.000.000	
Notaris/Konsultan	84.469.661		84.469.661	
PBB	4.217.140		4.217.140	
*Astek	217.413.598	217.413.958		
*Asuransi	90.058.000	90.058.000		
*Sumbangan	2.215.000	2.215.000		
*Entertainment	7.411.590	7.411.590		
*Pajak Kendaraan	411.700	411.700		
Pemeliharaan Inventaris Kantor	686.000		686.000	
Penyusutan Inventaris Kantor	12.856.875		12.856.875	
Biaya Kantor Lain	6.709.110		6.709.110	
Total Biaya Umum & Administrasi	1.452.858.504	370.711.264	1.082.147.240	1.082.147.240
Penghasilan Lain-lain				
*Jasa Giro Bank	225.518	225.518	-	
Lain-lain(selisih kurs)	(5.473.151)		(5.473.151)	(5.473.151)

Lanjutan Tabel 4.11.

Biaya Lain-lain	(5.250.633)		(5.473.151)		(5.473.151)
Biaya Administrasi Bank	565.035.971		565.035.971		565.035.971
Pajak Jasa Giro	43.426		43.426		43.426
Bunga Pinjaman Bank	3.375.750.662		3.375.750.662		3.375.750.662
Lain-lain/Denda Bank					
Total Biaya Lain-lain	(3.940.830.059)		(3.940.830.059)		(3.940.830.059)
Laba Netto Sebelum Pajak Pendapatan Kena Pajak	758.598.803		1.129.087.549		1.336.469.680
Perhitungan PPh terutang				Perhitungan PPh terutang yang seharusnya:	
50.000.000 X 10% =	5.000.000			50.000.000 X 10 % = 5.000.000	
50.000.000 X 15% =	7.500.000			50.000.000 X 15 % = 7.500.000	
1.029.087.000 X 30% =	<u>308.726.100</u>			1.236.469.000 X 30% = 370.940.700	
		321.226.100			383.440.700
Kredit Pajak				Kredit Pajak	
PPh 22	288.633.573			PPh 22	288.633.573
Angsuran PPh 25	27.067.900			Angsuran PPh 25	27.067.900
PPh pasal 25/29 Tahun 2004 yang masih harus		315.701.473			315.701.473
dibayar		5.524.627		Pph 29 yang masih kurang bayar :	67.739.227

4.4. Pengenaan Bunga Terhadap Pajak Penghasilan Kurang Bayar.

Koreksi fiskal terhadap perusahaan yang melakukan transaksi-transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa yang tidak wajar selalu menimbulkan pajak penghasilan kurang bayar. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 (a) Undang-Undang no.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak terhadap pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) ditambah dengan sanksi administrasinya berupa bunga. Bunga yang dikenakan sebesar 2% setiap bulan terhadap selisih harga jual wajar dengan harga jual yang tidak wajar yang sudah dikali dengan tarif pajak yang disesuaikan dengan laba kena pajak. PT. "X" harus segera membayar kekurangan pajak dengan cara melakukan pembetulan SPT agar bila pada saat pemeriksaan tiba dan petugas pajak menemukan adanya ketidakwajaran seperti yang ditemukan oleh peneliti, PT. "X".

Dalam SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2004 yang disampaikan tanggal 31 Maret 2004 PT."X" dikoreksi fiskal akibat adanya ketidakwajaran harga penjualan dan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan pembayaran piutang dimana pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dikenakan bunga sedangkan pihak lain dikenakan bunga. Hal tersebut harus dikoreksi sehingga PT. "X" harus membayar pajak penghasilan terutang beserta bunganya sebesar :

Pajak penghasilan kurang bayar: Rp.67.739.227- Rp.5.524.627 : Rp.62.214.600

Bunga : 2% X 17Bln X Rp.62.214.600: Rp.21.152.964

Pajak yang harus dibayar :Rp. 83.367.564

(Seperti yang tercantum pada lampiran SPT Pembetulan PT. "X")